



**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010**

**Risna Oktaviyanti Utami  
Bismar Nasution, M. Hamdan, Marlina**

[jo8\\_na@yahoo.com](mailto:jo8_na@yahoo.com)

**ABSTRACT**

Money laundering as a form of crime that not only threatens the stability of the economy and the integrity of the financial system, but also can harm the joints of the life of society, nation and state. Impact of globalization on the development of crime. One factor is the crime can flourish because of the encouragement of technology. The rapid development of science and technologies have an impact on the complexity of the crime of money laundering, it is impossible not money laundering also utilize technological means. The impact was so great from the money laundering led to a State should establish a policy on the prevention of crime and money laundering. Therefore this study focuses on the issue of criminal policy, policy formulation as well as efforts to prevent and combat money laundering. The survey results revealed, through the criminal penal policy that is based on Law No. 8 of 2010 is a form in which the criminalization of money laundering must be prevented and eradicated. Criminal policy in the fight against crime can not be separated from policy formulation. Policy formulation is the first step in crime prevention that functionally can be seen as part of the planning and crime prevention mechanism as outlined into the legislation. In Law No. 8/2010 specifically authorizes the Financial Transaction Analysis Reporting Centre (INTRAC) in an effort preventing and combating money laundering and cooperation that made the international world.

Keywords: Criminal Policy, Policy Formulation, Money Laundering

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pencucian uang pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada Tahun 1930. Istilah “*money laundering*” ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran yang membeli perusahaan pencucian pakaian otomatis (*laundromats*). Pembelian ini bertujuan mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkan.<sup>1</sup> Al Capone melakukannya pada tahun 1930 yang pada waktu itu hanya dianggap sebagai perbuatan untuk menghindari pajak (*tax evasion*).<sup>2</sup>

Menurut Sarah N. Welling menyebutkan bahwa pencucian uang atau *money laundering* merupakan suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau yang disebut uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil kejahatan dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat dipergunakan dengan aman.<sup>3</sup>

Kejahatan pencucian uang semakin luas tehnik-tehnik yang dilakukan, serta dampak negatif yang sangat jelas bagi perekonomian bangsa maka upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang mengacu pada kebijakan kriminal.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa

<sup>1</sup> Michael A. De Feo, “*Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminal of Illegal Proceed and Combating Money Laundering*”, Den. J. Int’l L & Pol’y, vol 18:3, 1990, hal. 405. Dikutip Dalam Artikel Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Sumatera Utara, 2005, hal 1.

<sup>2</sup> Billy @laundryman. U-net.com 5 Agustus 1998, Bil-3/27, Dikutip Dalam Artikel Erman Rajagukguk, *Ibid*.

<sup>3</sup> Sarah N Welling, “*Smurf, Money Loundering, and the U.S.Fed.criminal law: The Crime of Structuring Transcations*,”*Flo.L.Rev*, vol.41, 1989, hal, 290 dikutip oleh Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundering)*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 1



tergugah dan termotifasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri.<sup>4</sup>

Upaya internasional untuk memberantas pencucian uang berangkat dari kegagalan dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan sejenisnya. Upaya pemerintah untuk memberantas sudah dimulai sejak disahkannya *Internasional Opium Convension of 1912*, yang diikuti dengan 13 instrumen internasional lainnya dan berpuncak pada *United Nations Convension Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychochotropic Substances, 1988 (Vienna Drugs Convension 1988)*.<sup>5</sup>

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang inilah merupakan ketiga kalinya Indonesia melakukan perubahan peraturan mengenai pencucian uang dan melalui Undang-undang No. 8 Tahun 2010 ditetapkan legalitas pencucian uang sebagai tindak pidana (perbuatan kriminal). Kriminalisasi pencucian uang ini dipercepat oleh desakan *International Monetary Fund (IMF)* dan FATF dimana *Letter Of Intent* antara IMF dan Indonesia mensyaratkan adanya undang-undang anti pencucian uang sebagai prasyarat pencairan dana pinjaman.<sup>6</sup>

Perkembangan tindak pidana Pencucian Uang ini semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi dan menggunakan modus yang semakin variatif memanfaatkan lembaga diluar sistem keuangan bahkan telah merambah keberbagai sektor. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu adanya kerja sama regional maupun internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang dihasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Pencucian uang, dimana uang hasil kejahatan menjadi uang yang aman untuk digunakan harus dicegah dan diberantas. Salah satu kebijakan yang hendak digunakan adalah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Tindak pidana pencucian ini sangat merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Pemerintah selaku penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara perlu memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah yang tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat berupa kebijakan dibidang politik, ekonomi, hukum, perpajakan, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, perumahan yang layak, kesehatan yang layak, kesehatan lingkungan dan sebagainya, yang berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

### Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa hal yang ditarik sebagai pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Kebijakan Formulasi terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang?
3. Bagaimana Upaya-Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pokok permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Kriminal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga bisa meminimalisasi kejahatan yang semakin hari semakin berkembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2010.
3. Untuk mengetahui Upaya-Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

<sup>4</sup> Bismar Nasution, *Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, hal.1

<sup>5</sup> M. Cherif Bassiouni, *Internasional and National Control Drugs Trafficking Symposium: Critical Refelction on Control of Drugs*, Den.J.Int'l & Pol'l, vol.18:13,(1990), hal 312

<sup>6</sup> Tindak Pidana Pencucian Uang, <http://fadjroelrahman2014.wordpress.com/tag/uu-nomor-8-tahun-2010-tentang-tindak-pidana-pencucian-uang/> tanggal 21 februari 2013, 10.43Wib, hal. 6.

<sup>7</sup> Diana M.Dinitto, *Sosial Welfare, Politics and Public Policy*, Allyn & Bacon, Boston, 2000, hal. 2. Dalam Artikel Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy*, 2013, hal 4.

### Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi untuk memperkaya hazanah pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang, khususnya kebijakan kriminal dan penegakan hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Secara praktis hasil kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang cara penanganan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dirasakan mampu mengganggu stabilitas perekonomian negara.

### KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>8</sup> Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan, dimana mencakup hal-hal, sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih memepertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna didalam pengembangan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, olaeh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Pasal 23 Bab VIII UUD 1945 tentang “Hal Keuangan”, pengaturan keuangan negara dalam UUD 1945 yang sangat singkat tersebut menjadi titik awal pengaturan keuangan negara di Indonesia meskipun rumusannya sangat singkat, tidak berarti pasal tersebut tidak mengandung makna secara filosofis, yuridis, maupun historis.<sup>10</sup>

Menurut Freidman sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “ hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Freidman sistem hukum membedakan aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum didalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>11</sup>

Struktur hukum merupakan kerangka berfikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.<sup>12</sup> Subtansi hukum merupakan aturan dan norma yang berada didalam sistem hukum. Substansi hukum tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*) tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>13</sup> Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>14</sup>

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu dengan yang lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiga unsur itu merupakan satu

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 27

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hal. 121

<sup>10</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka : Masalah dan Prospeknya Bagi Indonesia Inc*, “ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal: 2. Lihat juga : A.K. Pringgodigdo, *Tiga Undang-undang Dasar, cet., 4, Jakarta, 1974, hal 79*

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Intruduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hal. 4. Dalam Artikel Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy*, 2013, hal 4

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal. 14. Dalam Artikel Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy*, 2013, hal 4

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman (Buku I), *Ibid*, hal. 6

<sup>14</sup> *Ibid*

kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Satu dari ketiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>15</sup>

Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena menurut G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan ilmu menanggulangi kejahatan.<sup>16</sup>

Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu G. Peter Hoefnagels mengemukakan “ *criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*”.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian itu Kebijakan kriminal menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>18</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels diatas, maka kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan *criminal law application*. *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari *prevention without punishment* dan *influencing views of society on crime and punishment mass media*.<sup>19</sup>

Hukum pidana dianggap tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu dengan disiplin ilmu lainnya. Hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial. Sebenarnya hukum pidana disini berfungsi setelah kejahatan terjadi artinya hukum pidana tidak memberikan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Karena pada hakikatnya hukum pidana hanya sebagai penanggulangan gejala bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab terjadinya tindak pidana.

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non-penal policy* di dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan. Pendekatan non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>20</sup>

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang disebabkan kemudahan proses untuk mengelola hasil kejahatan dalam bentuk simpanan dan menempatkan dalam instrumen keuangan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum dapat berlaku secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum

Pembaharuan hukum pidana tentu tidak terlepas dari persoalan-persoalan pokok dalam hukum pidana dan pidana. Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana juga tidak terlepas dari Kebijakan Legislatif/Formulatif, Kebijakan Yudikatif/Aplikatif dan Kebijakan Eksekutif/Administratif.<sup>21</sup>

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana pencucian uang dengan hukum pidana berarti membahas pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan pencucian uang yang memfokuskan pada kebijakan perumusan perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidananya. Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah yang sentral yang sangat fundamental dan strategis yang di formulasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang disebut pula dengan kebijakan perundang-undangan.

Kebijakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat dirumuskan sebagai upaya bagaimana membuat dan membentuk peraturan hukum pidana dimasa yang akan datang secara efektif dan berdaya guna.<sup>22</sup>

Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa kebijakan legislatif/formulatif merupakan tahap yang paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi

<sup>15</sup> Ibid, hal 7

<sup>16</sup> G. Peter Hoefnagels, *op.cit*, hal. 57

<sup>17</sup> Ibid hal, 57

<sup>18</sup> Ibid, hal. 56

<sup>19</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal.18

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 33.

<sup>21</sup> Ibid, hal. 30

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 153

hukum pidana.<sup>23</sup> Kebijakan formulatif merupakan langkah awal didalam penanggulangan kejahatan yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan yang dituangkan kedalam perundang-undangan dan meliputi<sup>24</sup>:

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau denda) dan system penerapannya.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Berkenaan dengan masalah kebijakan legislatif ini, La-Patra mengemukakan bahwa sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal dikatakan efektif jika mampu mengurangi kejahatan, baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan, maupun mampu dalam perbaikan terhadap pelakunya.<sup>25</sup> Adapun kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini kebijakan kriminal dan kebijakan formulatif, khususnya memilih alternatif dalam menangani masalah pencucian uang untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Kriminal Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

#### 1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Ruang lingkup hukum pidana dapat dilihat dari segi pengertian kebijakan hukum pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief mengemukakan kebijakan hukum pidana sebagai berikut :

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam Kepustakaan bahasa asing “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>26</sup>

Pengertian dari kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian tentang politik hukum maupun dari politik kriminal. Politik kriminal menurut Sudarto adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat/
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Setiap upaya dan kebijakan untuk membentuk suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, dengan cara lain bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>28</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuat undang-undang hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>29</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan diluar

<sup>23</sup> Barda, Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 257

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 198

<sup>25</sup> Ibid, hal. 190

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, *op.cit*, hal. 27

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid, hal. 29

<sup>29</sup> Ibid



hukum pidana). Berbicara mengenai masalah kebijakan, pada hakekatnya kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan kriminal<sup>30</sup> (*criminal policy*) yaitu upata rasional untuk menanggulangi kejahatan. Mengenai konsep rasionalitas di bidang politik, Karl O. Christiansen mengemukakan : "*the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods*"<sup>31</sup>

Usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal atau politik kriminal mempunyai tiga pengertian yaitu dalam arti sempit, luas, dan arti yang paling luas. Kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari realisasi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan, dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>32</sup>

## 2. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Menurut kamus Black's Law Dictionary di terangkan *Money Laundering* disebutkan sebagai "*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original sources cannot be traced*"<sup>33</sup>

Remy Sjahdeini, mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai money laundering, karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, Negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu.<sup>34</sup>

## 3. Faktor Pendorong Pencucian Uang dan Akibat Pencucian Uang

Terjadi tindak pidana pencucian uang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Adanya ketentuan kerahasiaan bank (*bank secrecy*)
- b. Kebijakan perbankan suatu bank yang memperbolehkan seseorang menyimpan dana di suatu bank di Negara tersebut dengan menggunakan nama samaran atau bahkan tanpa identitas (*anonym*).
- c. Kebijakan system devisa bebas sehingga otoritas moneter sulit mendeteksi lalu lintas modal, dana, dan uang darimanapun datangnya uang tersebut.
- d. Munculnya jenis baru yang disebut *electronic money* atau *E-money*.
- e. Dimungkinkan mekanisme *layering* (pelapisan), dimana pihak penyimpanan dana bukan merupakan pemilik yang sesungguhnya dari pemilik dana tersebut.

John Mc Dowel dan Gary Novis mengemukakan beberapa dampak dari pencucian uang yaitu<sup>36</sup>:

- a. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*) dimana para pencuci uang akan menggunakan perusahaan yang memungkinkan mensubsidi barang dan jasa sehingga barang dan jasa tersebut dapat dijual dengan harga dibawah biaya produksi. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan yang buruk bagi perusahaan-perusahaan yang sah.
- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*). Misalnya uang dalam jumlah yang besar dicuci yang akhirnya saja ditempatkan pada suatu bank dapat tiba-tiba hilang dari bank tersebut karena dipindahkan oleh pemiliknya melalui wire transfers. Hal ini dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan hukum pidana*, Alumni, Bandung, hal. 43

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hal. 94

<sup>32</sup> Sudarto. *Kapital Selektif Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 113-114

<sup>33</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn: West Publishing Co. 1990, Hal. 884. Dikutip dalam Bismar Nasution, *Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia*, Op.Cit, hal. 17.

<sup>34</sup> Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Perbankan*, Course material pada Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2000, hal 18

<sup>35</sup> Ferry Aries Suranta, SH, MBA, MH, *Peranan PPAK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, 2010, Hal. 32-33

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pmbiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hal 18-23



- c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, hal ini terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menanamkan kembali dana-dana tersebut bukan di Negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi pada mereka, tetapi di Negara-negara dimana kegiatan mereka itu lebih kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi, hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter dan berakibat lanjut kepada lepas kendali Pemerintah terhadap kebijakan perekonomian Negara.
- d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*).
- e. Mengurangi pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*).
- f. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan pemerintah, kerana dengan dana hasil kejahatan yang diperolehnya itu, organisasi-organisasi kejahatan tersebut mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan Negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari calon-calon pembeli lainnya.
- g. Mengakibatkan rusaknya reputasi Negara.
- h. Menimbulkan biaya social yang tinggi. Dengan meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan yang didanai oleh pencucian uang maka menimbulkan biaya pemerintah yang tinggi dalam rangka upaya pemberantasan kejahatan dan juga biaya untuk merawat korban kejahatan (misalnya untuk mengobati korban narkoba), dan juga mengakibatkan pemindahan kekuatan ekonomi pasar pemerintah dan warga Negara kepada para penjahat.

#### 4. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migrant;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan;
- z. atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia."<sup>37</sup>

Pasal 2 ayat (2) untuk melengkapi pemahaman tentang pencucian uang dengan menegaskan dalam ayat tersendiri bahwa, Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan

<sup>37</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 2010

digunakan dan/atau digunakan secara langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menekankan pada praktik, “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menyatakan pidana juga berlaku bagi, “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”

Transaksi Keuangan Mencurigakan maka Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menyebutkan<sup>38</sup>:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

## 5. Unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010, unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya;
4. Merupakan hasil tindak pidana;
5. Dengan tujuan;
6. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

## 6. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang ini korporasi memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan individu (*natuur person*) oleh karena kedudukannya sebagai (*recht person*). Ketentuan yang mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi, perbuatan sebagaimana diancamkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 merupakan perbuatan yang diancamkan terhadap manusia (unsur setiap orang), pencantuman korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dikatakan merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam KUHP walaupun hal ini dapat dibenarkan secara yuridis namun dapat mengakibatkan permasalahan dalam proses penegakannya,<sup>39</sup> sementara apabila diperhatikan dalam konsep KUHP Tahun 2005 terdapat peraturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.182.

<sup>40</sup> Pasal 47 Konsep KUHP Tahun 2005.



### **Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010**

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>41</sup>

#### **1. Penentuan *Predicate Crimes* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Metode pengungkapan perilaku money laundering adalah follow the money, hal ini disebabkan karena merupakan proceed crime. Sehingga diketahui bahwa money laundering bukanlah tindak pidana tunggal, namun tindak pidana turunan. Logikanya adalah bahwa tidak akan terjadi money laundering jika tidak ada predicate crimes. Oleh karena itu, dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan pun, Jaksa Penuntut Umum harus menyandingkan kedua tindak pidana tersebut (dakwaan kumulatif).

Hal ini disebabkan pula karena untuk mempermudah penyidikan dan pembuktian, bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan UU tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materil. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik untuk menghentikan perkara karena nya belum terbukti, namun demikian berkaitan dengan, Penyidik tetap wajib menelusuri asal usulnya.

#### **2. Sistem Pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sistem Pembuktian Terbalik atau dikenal juga dengan istilah sistem pembalikan pembebanan pembuktian, mengalami pasang surut dalam implementasinya, secara khusus di Indonesia. Sulitnya membuktikan kepemilikan harta kekayaan dari para pelaku tindak pidana, menimbulkan wacana pembalikan beban pembuktian bagi si tersangka/terdakwa agar dapat di telusuri nya.

Pada prinsipnya di Indonesia yang mengacu kepada KUHAP, masih menganut Sistem Pembuktian Negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga tidak dikenal dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia tentang Sistem Pembuktian Terbalik. Penyidik atau JPU bisa saja meminta kepada Tersangka/Terdakwa untuk secara terbalik membuktikan darimana harta kekayaan yang ia miliki berasal.

#### **3. Penyitaan Harta Kekayaan**

Di dalam terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan bagi Penyidik dan Pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai hasil kejahatan. Namun demikian, harta kekayaan yang telah disita tersebut haruslah dibuktikan dalam proses pemeriksaan di persidangan.

#### **4. Pemeriksaan Secara In Absentia Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Di dalam Pasal 44 KUHP hanya jelaskan bahwa yang tidak dapat dihukum atau dipidana hanya terdakwa yang mengalami sakit ingatan, sakit jiwa atau berkurangnya kemampuan akal, baik sebelum melakukan perbuatan maupun sesudah melakukan perbuatan. Sehingga jika Pasal 79 ayat (1) merupakan dari Pasal 44 KUHP adalah kurang tepat. Karena berbeda subyek pembahasannya, Pasal 44 KUHP berkaitan dengan tidak dapatnya dipidana badan bagi yang mengalami sakit ingatan atau berkurangnya akal, sedangkan Pasal 79 ayat (1) berkaitan dengan "alasan yang sah". Dan alasan sakit, dalam artian sakit selain sakit jiwa, sakit ingatan ataupun berkurangnya akal, tidak diatur dalam KUHP.

#### **5. Perumusan Sistem Pidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Penggantian pidana denda menjadi pidana kurungan sangat tidak seimbang. Sehingga seorang terpidana akan lebih memilih pidana kurungan dari pada diwajibkan membayar denda. Sebagai sebuah Undang-undang yang mengedepankan pidanaan pidana penjara, jika diperhatikan pidana kurungan pengganti pidana denda, sangat jauh dari kepantasan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, Op.Cit hal. 80.

<sup>42</sup> Rumusan pidanaan <http://ian.siahaan.rumusan-pidanaan-dalam-tpuu-uu82010.html>. Diakses pada Tanggal 14 Mei 2013 Pukul 17.45

Undang-undang No. 8 tahun 2010 terkait dengan perumusan pemidanaan khususnya pidana denda, adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1).

#### **6. Kewenangan PPATK dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 yang menegaskan PPATK ternyata lebih dibanding institusi penegak hukum. Hal ini terlihat pada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010.

Pasal 65 ayat (1) dengan Pasal 70 ayat (1) memiliki unsur-unsur yang sama, sehingga ini menjadikan posisi PPATK dengan ketiga institusi penegak hukum menjadi sama dan seimbang.

### **Upaya-Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010**

#### **1. Peranan PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian uang**

Fungsi PPATK diatur pada pasal Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UUPPTPPU tersebut, PPATK mempunyai wewenang sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
  - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
  - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
  - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **a. Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi**

Pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksudkan disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

- a. PPATK melakukan pemeriksaan TKM terkait adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain (Pasal 64).
- b. Dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan (Pasal 64)
- c. Penyidikan oleh penyidik berkoordinasi dengan PPATK.
- d. PPATK dapat meminta PJK menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, rekening penampung harta kekayaan berasal dari tindak pidana, menggunakan dokumen palsu;
- e. Penyedia Jasa Keuangan membuat berita acara penghentian sementara;
- f. Paling lama 5 hari sejak pembuatan berita acara, PPATK dapat memperpanjang 15 hari kerja;



- g. Apabila dalam waktu 20 hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, PPATK menyerahkan penanganan kepada penyidik;
- h. Dalam hal pelaku Tindak Pidana tidak ditemukan dalam 30 hari penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara/dikembalikan kepada yang berhak

#### **b. Perluasan Peran PPATK Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010**

Perluasan kewenangan PPATK tersebut, antara lain adalah dengan ditambahkannya kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi keuangan yang mencurigakan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang – Undang No 8 tahun 2010, disamping melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang.

Perluasan peran dan kewenangan PPATK dalam Undang-undang No 8 tahun 2010 dibanding Undang-undang yang lama adalah merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana.<sup>43</sup>

#### **c. Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rejim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi fokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya.

Berikut ini peranan masing-masing lembaga dengan beberapa produk atau ketentuan yang dilahirkannya.

### **2. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

#### **a. Konvensi Wina (*The Vienna Convention*) Tahun 1988**

Upaya masyarakat dunia memerangi *money laundering* sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil gagasan untuk menyusun perangkat hukum internasional memerangi *money laundering*.

Konvensi yang mulai berlaku sejak tanggal 11 November 1990 ini sudah ditandatangani oleh 166 negara termasuk Indonesia.<sup>44</sup> Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi di atas sangat bermanfaat untuk menunjukkan kepada masyarakat dalam dan luar negeri adanya "*political will*" yang kuat dari Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba. Konvensi ini terbatas pada peredaran narkoba dan bahanbahan psikotropika saja sebagai *predicate crime* (tindak pidana asal) dan tidakmemberikan aturan tentang upaya pencegahan *money laundering*.<sup>45</sup>

#### **b. Konvensi Palermo (Palermo Convention) Tahun 2000**

Nama lengkapnya adalah *The International Convention Against Transnational Organized Crimes* yang ditandatangani tahun 2000. Dikenal juga dengan nama Palermo Convention yang diambil dari nama kota tempat ditandatanganinya Konvensi ini, yaitu Palermo, Italy. Mengenai *money laundering*, Konvensi ini mewajibkan Negara yang sudah meratifikasi untuk melakukan :

<sup>43</sup> PerananPPATK, <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=146>, di akses, tanggal 28 Mei 2013

<sup>44</sup> Paul Allan Scott, Reference Guide to Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism, IBRD, Washington DC, 2003, hal. III-3 Dalam Artikel, Yunus Husain Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Internasional, Hal.4

<sup>45</sup> Ibid

- a. Mengkriminalisasi *money laundering* yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*) yang dilakukan di mana saja di dalam atau luar negeri.<sup>46</sup> Tindak pidana berat diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun.
- b. Membentuk rejim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi *money laundering* antara lain melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, kewajiban memelihara arsip transaksi keuangan dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.<sup>47</sup>
- c. Mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi baik di dalam dan di luar negeri dan mendirikan *financial intelligent unit* (FIU) yang akan menerima laporan, menganalisis dan meneruskannya kepada penegak hukum.<sup>48</sup>
- d. Mendorong kerjasama internasional.<sup>49</sup>

**c. Global Fight Against Money Laundering**

Program PBB ini bernama *Global Programme Against Money Laundering* (GPML) yang dikoordinir oleh *Office of Drugs and Crime* (ODC). GPML adalah proyek riset dan bantuan teknis dengan tujuan meningkatkan efektifitas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menawarkan bantuan teknis, pelatihan dan nasihat kepada negara yang membutuhkan.

### 3. Peranan FATF

Upaya internasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang terjadi pada tahun 1989 yaitu pada saat Negara-negara yang tergabung dalam *G-7 Countries* menyepakati dibentuknya *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), sebagai suatu tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi *money laundering*.

Pemberantasan praktek pencucian uang adalah suatu proses yang harus dilakukan, oleh karena para pelaku yang melakukan pencucian uang terus mencari jalan untuk mencapai tujuan *illegal* mereka tersebut. Lebih jauh lagi hal itu telah menjadi bukti nyata bagi FATF yang didapati melalui tindakan-tindakan tipologisnya bahwa para anggotanya telah memperkuat sistem mereka untuk memberantas pencucian uang yang telah dijalankan para pelaku tersebut untuk mengeskloitasi kelemahan hukum yang ada didalam suatu Negara, yang pelaku pencucian uang melakukan kegiatan pencucian uang. Hal itu yang membuat tujuan dari kinerja FATF mempunyai ruang lingkup untuk menyediakan suatu standard internasional dalam upaya mencegah, memberantas dan mengatur pencucian uang.<sup>50</sup>

**a. The Forty Recommendations**

FATF pada tahun 1990 untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 *recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan *money laundering*. Rekomendasi 40+9 menetapkan prinsip-prinsip penyusunan kebijakan implementasi oleh setiap Negara. Namun demikian, FATF memberikan keleluasaan kepada setiap Negara dalam mengimplementasikan 40+9 *recommendations* dengan melihat kondisi dan system hukum yang berlaku di setiap negara. Meskipun *Forty recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional untuk memerangi kejahatan *money laundering* dan pendanaan terorisme. Misalnya IMF, World Bank dan ADB juga mengakui dan menggunakan 40 *recommendations* sebagai rujukannya. FATF menegaskan bahwa, 40+9 *recommendations* bukan merupakan himbuan yang sifatnya optional bagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia.

**b. Daftar NCCT**

Untuk mendorong seluruh negara menerapkan *Forty Recommendations*, FATF melakukan penilaian terhadap Negara atau teritori yang menghambat atau dianggap kurang kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penilaian ini menggunakan 25 kriteria yang sesuai dengan *Forty Recommendations*. Hasil penilaian tersebut ditempatkan dalam suatu daftar yang terbuka untuk umum. Negara yang termasuk dalam daftar ini diminta segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam rezim anti *money laundering*-nya. Setiap transaksi atau hubungan dengan perorangan, badan usaha yang berasal dari negara yang berada pada daftar NCCT akan diberikan perhatian khusus,<sup>51</sup> karena dianggap berasal

<sup>46</sup> Article 6.

<sup>47</sup> Article 7 1(a)

<sup>48</sup> Article 7 1 (b)

<sup>49</sup> Article 7 (3) dan (4)

<sup>50</sup> Bismar Nasurion, *Op.cit*, hal 126

<sup>51</sup> Rekomendasi ke 21 FATF

dari *high risk country*. Kalau tidak ada perbaikan negara atau teritori tersebut dapat dikenakan tindakan balasan (*counter-measures*).

FATF juga dapat menerapkan *further counter-measures* yang diterapkan secara bertahap, proporsional dan fleksibel yang dapat berupa persyaratan yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi nasabah yang melakukan transaksi, transaksi dari negara NCCT dianggap mencurigakan, sehingga diperlukan laporan yang lebih banyak dan detail mengenai transaksi tersebut, pemutusan hubungan bisnis atau koresponden dengan bank di luar negeri.

#### 4. The Basle Committee on Banking Supervision

Basle Committee didirikan tahun 1974 oleh himpunan bank-bank sentral yang berasal dari tiga belas negara.<sup>52</sup> Basle Committee ini tidak mempunyai kewenangan pengawasan atau melaksanakan pelaksanaan suatu ketentuan. Committee ini mengeluarkan standar, pedoman dan rekomendasi untuk masalah yang berkaitan dengan pengawasan bank. Ada tiga produk dari Committee ini yang terkait dengan money laundering yaitu:

##### a. Statement of Principles on Money Laundering

Pada tahun 1988 Committee mengeluarkan *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering (Statement of Principles)*. Statement ini memberikan dasar kebijakan dan prosedur yang harus diketahui pengurus bank dalam rangka mencegah dan memberantas *money laundering*. Ada empat prinsip yang terkandung di dalam *statement of principles*, yaitu:

1. Perlunya *proper customer identification*;
2. Bank perlu memiliki standar etika yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum;
3. Kerjasama bank dengan aparat penegak hukum; dan
4. Perlunya kebijakan dan prosedur untuk menerapkan *statement of principles* ini.

##### b. Core Principles for Effective Banking Supervision

Pada tahun 1997, *The Basle Committee* mengeluarkan *Core Principles* yang meletakkan cetak biru untuk pengawasan bank yang efektif. Dari 25 core principles terdapat prinsip ke 15 yang berkaitan dengan money laundering.

##### c. Customer Due Diligence

Pada Oktober 2001 Basle Committee menerbitkan makalah tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah berjudul *Customer Due Diligence for Banks*. Makalah ini merupakan standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang menyediakan informasi lebih spesifik tentang *Statement of Principles* dan Core Principle No. 15.

#### 3. International Organization of Securities Commissioners (IOSCO)

Lembaga ini beranggotakan 90 negara. Sama dengan Basle Committee, IOSCO bukan lembaga yang punya kewenangan untuk mengatur tetapi hanya memberikan rekomendasi untuk diterapkan oleh Negara anggotanya. Pada tahun 1992 IOSCO menerbitkan dokumen "*Resolution on Money Laundering*". Beberapa hal penting pada rekomendasi IOSCO adalah :

- a. Perlu adanya penerapan prinsip mengenal nasabah untuk memudahkan bagi otoritas untuk mencegah dan memberantas money laundering;
- b. Perlu ada prosedur untuk mencegah para pelaku kriminal untuk memperoleh kontrol atas perusahaan efek dan "*future business*".

#### 5. The Egmont Group

The Egmont Group adalah asosiasi dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masing-masing Negara sebagai *focal point* untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Indonesia. Sekarang anggota The Egmont Group terdiri dari 84 negara dan teritori. The Egmont Group didirikan tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di Belgia. Maksud dari The Egmont Group adalah untuk menyediakan forum untuk FIU untuk meningkatkan dukungan satu sama lain dalam rangka mencegah dan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi Internasional harus dilakukan dengan suatu Keputusan Presiden.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kebijakan kriminal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan kebijakan penal. Harus ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial ataupun keterpaduan antara

<sup>52</sup> Yaitu Belgia, Canada, Perancis, Jerman, Italy, Jepang, Luxemburg, Belanda, Spanyol, Swedia, Inggris dan Amerika Serikat.





upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur penal dan non penal dalam upaya mencapai kesejahteraan kehidupan manusia. Kebijakan kriminal dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang berfokus pada orang maupun badan hukum yang dapat dikenakan pidana dan pertanggung jawaban pidana dengan terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Dengan demikian ini bisa meminimalisir kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dunia.

2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentunya tidak terlepas dari objek yang hendak diatur yaitu kejahatan atau *strafbaarfeit*. Pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan pencucian uang yang memfokuskan pada kebijakan perumusan perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidananya Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah yang sentral dan sangat fundamental dan strategis yang di formulasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat dirumuskan sebagai upaya bagaimana membuat dan membentuk peraturan hukum pidana dimasa yang akan datang secara efektif dan berdaya guna. Kebijakan formulasi merupakan langkah awal didalam penanggulangan kejahatan yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan yang dituangkan kedalam perundang-undangan
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang No. 8 Tahun 2010 dibentuklah PPATK. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas tindakan-tindakan yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. PPATK dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rejim anti pencucian uang di Indonesia. Untuk masalah pencucian uang terdapat beberapa organisasi yang merupakan *International Standard Setter* yang melahirkan ketentuan atau standard internasional dalam upaya mencegah dan memberantas money laundering, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), The Basle Committee on Banking Supervision (Basel Committee), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Organization of Securities Commissions (IOSCO) dan The Egmont Group

### Saran

1. Diharapkan agar kebijakan kriminal dan dengan adanya undang-undang No. 8 Tahun 2010 dapat mengurangi kejahatan tindak pidana pencucian uang, dan juga diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum mampu menindaklanjuti kejahatan pencucian uang yang semakin hari semakin beragam modus dan teknik pencucian uang. Karena pencucian uang ini sangat merugikan perekonomian bangsa maupun perekonomian dunia.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dalam melakukan Perumusan Peraturan Perundang-undangan Khususnya kedepannya agar lebih memperhatikan peraturan yang lebih umum sehingga tidak terjadi multitafsir ataupun kerancuan makna dalam undang-undang. Dalam peraturan pencucian uang, diharapkan pemerintah lebih tegas dalam merumuskan sanksi ataupun pemidanaan agar pelaku tindak pidana pencucian uang merasa lebih takut, hal ini guna mengurangi tindak pidana pencucian uang kedepannya.
3. Diharapkan kepada pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mampu memberikan kewenangan yang lebih maksimal kepada seluruh aparat penegak hukum agar lebih efektif dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Juga hal yang berkaitan dengan kerjasama internasional, diharapkan kepada pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi internasional mengenai hal yang berkaitan dengan pencucian uang, sehingga bisa menjadi perbandingan hukum yang berlaku di Indonesia dan Negara-negara lainnya yang ikut berkerja sama dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1993



- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hoefnagels , G. Peter, *The Other A Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*, Holland: Kluwer Deventer, 1972.
- Imran, Tb, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bandung: MSQ Publishing, 2006.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Mumadji, Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo, 2001.
- Nasution, Bismar, *Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005.
- Sudarto, *Kapital Selektif Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan hukum pidana*, Bandung: Alumni, 1983
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suranta, Ferry Aries, SH, MBA, MH, *Peranan PPAK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pmbiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004.

#### Artikel

- Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Sumatera Utara, 2005
- Effendy. Marwan, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya, Anti korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007.
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta :Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Criminal Policy* disampaikan pada seminar Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai, Medan, 4 Februari 2013
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Tindak Pidana Perbankan*, Course material pada Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2000
- Yunus Husein, *Peran PPAK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang*, Makalah: Disampaikan pada acara Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, pada tanggal 18 Mei 2004 di gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

#### Perundang-Undangan

- Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang
- Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)

#### Internet

- [Fadjoel Rahman, Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang](http://fadjroelrahman2014.wordpress.com/tag/uu-nomor-8-tahun-2010-tentang-tindak-pidana-pencucian-uang/)  
<http://fadjroelrahman2014.wordpress.com/tag/uu-nomor-8-tahun-2010-tentang-tindak-pidana-pencucian-uang/> tanggal 21 februari 2013, 10.43Wib.
- Memahami Kebijakan Kriminal Dengan Transformasi Pemikiran proses kebijakan,  
<http://kriminologi1.wordpress.com/2007/10/22/memahami-kebijakan-kriminal-di-tengah-transformasi-pemikiran-proses-kebijakan/> tanggal 21 februari 2013, 20.18 wib
- Penegakan hukum law enforcement,  
<http://clickgtg.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html?m=1> tanggal 22 februari 2013, 14.30Wib



Pencucian uang, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/pencucian\\_uang](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang) tanggal 22 february 2013, 14.44 Wib  
Pencucianuang,<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=146>, di akses, tanggal 28 mei 2013, 14.38 Wib.  
Perananppatk,<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=146>, diakses tanggal 26 Mei 2013, 15.40 Wib